



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor - /Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu,
selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
bangunan, tempat kediaman di Palu, selanjutnya
disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti-bukti lainnya; -

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dibawah Register Perkara Nomor - /Pdt.G/2012/PA.PAL, tanggal 10 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - /91/XI/2006 tanggal 20 November 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah di rumah saudaranya Tergugat kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan sumur Yuga sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat., selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Anak I, umur 5 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan rukun, nanti setelah tinggal di rumah milik bersama, rumah tangga Penggugat sudah mulai tidak rukun dan sering-sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat dan kelakuan yang buruk yaitu suka main judi, minum minuman keras, dan juga karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga, dan bilamana hal ini Penggugat sampaikan kepada Tergugat malah Tergugat berbalik marah-marah sehingga terjadilah keributan pertengkaran dan bila bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kurang pantas seperti “perempuan sial”;
4. Bahwa karena perilaku Tergugat tidak pernah berubah sehingga kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga Tergugat turun meninggalkan penggugat sejak bulan Oktober 2012 dan hingga sekarang ini tidak pernah kembali lagi hidup bersama. Bahwa dari keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan keluarga Tergugat pernah merukunkan akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga sehingga memilih Jalan bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Palu Drs.Rusli M, MH berdasarkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 16 Januari 2013 nomor - /Pdt.G/2012/PA.PAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2013 yang intinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa poin 1-2 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah hidup rukun membina rumah tangga hingga dikaruniai satu orang anak, yang saat ini ada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa poin 3 adalah tidak benar, minum-minuman keras dan berjudi, itu hanya sekedar selingan, karena Tergugat pekerja sebagai kuli bangunan, tapi kalau ada pekerjaan tidak minum minuman keras dan tidak berjudi, dan mengenai uang belanja tetap diberikan kepada Penggugat meskipun sedikit sesuai pendapatan Tergugat sebagai kuli bangunan;
- Bahwa poin 4 adalah benar Tergugat meninggalkan Penggugat bulan Oktober 2012 karena Tergugat diusir oleh Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Penggugat, siapa tahu yang namanya hati besok atau lusa akan baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - --/ XI/2006 tanggal 20 November 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut: --
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan setelah menikah semula hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak I, umur 5 tahun, yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga belanja tiap harinya kurang terpenuhi, Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, kalau sudah mabuk bicaranya menyakitkan hati, pintu rumah ditabrak serta main judi kupon putih/togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah, namun masih sering datang melihat anaknya;
 - Bahwa saksi selaku orang tua sudah sering kali menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan tanggapan;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006;
 - bahwa setelah menikah semula Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak I, umur 5 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah karena tidak ada pekerjaan tetap, dan suka minum minuman keras sampai mabuk serta berjudi kupon putih, kalau dinasehati Tergugat marah-marah, dan saksi melihat sendiri, karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan bukti-bukti dan atau saksi-saksi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan atau saksi-saksi dalam perkara ini; dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan dan tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya masih tetap ingin membina rumah tangganya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi nasehat, agar bersedia kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, bahkan berdasarkan laporan mediator Drs.Rusli M, MH tanggal 17 Januari 2013 menyatakan bahwa mediasi telah dikasanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 7 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 07 Desember 2012 dengan petitum agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan atau diceraikan karena kebahagiaan dan keharmonisannya tidak ada lagi akibat tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam posita surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas dibantah olehnya, yaitu bahwa tidak benar Tergugat minum minuman keras dan berjudi, itu hanya sekadar selingan karena Tergugat adalah pekerja kuli bangunan, tapi kalau ada pekerjaan tidak minum minuman keras dan tidak berjudi; dan mengenai uang belanja tetap Tergugat berikan kepada Penggugat meskipun hanya sedikit sesuai pendapatan Tergugat sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang intinya mempertegas dalil gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan duplik secara lisan yang intinya mempertegas dalil jawabannya dan menyatakan tetap pada jawaban semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar dan meneliti keterangan Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras, suka main judi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga karena belum mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - /91/XI/2006 tanggal 20 November 2006, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan (bukti P.), bermeterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diakui Tergugat dan telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa setelah menkonstantir pokok perkara, maka ditemukan fakta yang dapat disimpulakn sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama Muhammad haerul Syahputera, umur 5 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main judi, minum minuman keras sampai mabuk, dan kurang memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga sehari-hari, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012, dan Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri.



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur “ perkawinan adalah lembaga penyatuan (ikatan) lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia , sakinah, mawaddah dan rahmah “ (Vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dan melalui proses mediasi tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat, kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu, Kota Palu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp 331.000. (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ulakhir 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P, M.H. dan Drs. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Agus Subarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Drs. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti

Agus Subarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	240.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)